SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGENTASAN BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengsukseskan program pendidikan untuk semua sebagai salah satu tujuan pembangunan daerah, antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk khususnya Kabupaten Morowali utara, maka perlu usaha penyelenggaraan pengentasan buta aksara sedini mungkin;
b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan program pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud huruf a antara lain adalah dengan cara setiap Penduduk bebas buta aksara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengentasan Buta Aksara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.II/ VII/2005, Nomor 28A Tahun 2005 dan Nomor 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Akasara Perempuan;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PENGENTASAN BUTA AKSARA.

BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengentasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Morowali Utara dari kondisi buta aksara.
2. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Morowali Utara yang dapat membaca dan menulis aksara, Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dan aksara latin.
3. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.
4. Aksara Latin adalah huruf-huruf latin yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali utara.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud program penyeenggaraan pengentasan buta aksara adalah agar masyarakat Kabupaten Morowali Utara dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan baca tulis latin guna membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Tujuan pengentasan buta aksara bagi peserta didik adalah untuk mewujudkan masyarakat yang mampu membaca dan menulis latin dengan baik dan benar serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

(1) Sasaran umum pengentasan buta aksara adalah semua penduduk di Kabupaten Morowali Utara.
(2) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran aksara latin terhadap penduduk dan masyarakat.

(3) Terwujudnya masyarakat di Kabupaten Morowali Utara yang berjiwa Nasional.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis latin bagi penduduk dan masyarakat disetiap desa, melalui pendidikan non-formal yang dilaksanakan di tempat yang dianggap dinamis, tanpa harus diformalkan seperti di rumah penduduk, dibalai desa dan sebagainya.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan pembelajaran pengentasan buta aksara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 a. Tutor yang terampil;
 b. Pengajaran secara rutin;
 c. Terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan dan Kantor Unit Pelaksanana Dinas.
(2) Penyelenggaraan pembelajaran pengentasan Buta Aksara wajib memberikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada KUPTD Pendidikan Kecamatan dengan tembusan kepada Bupati Morowali Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

(1) Monitoring penyelenggaraan pengentasan buta aksara dilaksanakan oleh Dinas dan dilakukan secara berjenjang.
(2) Hasil kegiatan monitoring pelaksanaan pengentasan buta aksara disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pembelajaran pengentasan Buta Aksara latin dilakukan evaluasi.
(2) Penyelenggaraan evaluasi dilakukan secara priodik.

Pasal 9

(1) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Besarnya biaya pemberatasan buta aksara dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3) Besaran biaya pengentasan buta aksara diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027